



Tradisi Kawin Tangkap Adat Sumba: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik Kanon 1089

Cosmas Buru ^{a, 1*}, Alkuinus Ison Babo ^{a, 2}, Yohanes Endi ^{a, 3}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

¹ cosmasmaria88@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Agustus 2024;

Revised: 15 Agustus 2024;

Accepted: 31 Agustus 2024

Kata-kata kunci:

Gereja Katolik;

Halangan Nikah;

Kawin Tangkap;

Konvalidasi;

Perempuan.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah mengkaji perkawinan Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1089) terhadap kawin tangkap dalam tradisi Sumba. Praktik kawin tangkap dewasa ini mengalami penyempitan makna yang berujung pada penculikan perempuan dengan maksud untuk dinikahi. Kawin tangkap kerap kali dibaluti dengan aneka bentuk kekerasan seperti intimidasi, manipulasi, eksploitasi, dan mengabaikan kebebasan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman baru bahwa praktik kawin tangkap secara paksa digolongkan sebagai halangan nikah sebagaimana tertera dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1089). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Temuan dari penelitian ini adalah kesepakatan antara suami-istri yang dilandasi cinta kasih dalam perkawinan Gereja Katolik merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan sahnya sebuah perkawinan. Melalui terang Kitab Hukum Kanonik, Gereja membantu kedua mempelai yang hendak dinikahkan mengikuti prosedur penyelidikan kanonik sehingga keduanya mendapat status yang jelas dan pada akhirnya dapat mengikrarkan janji perkawinan mereka di hadapan Allah dan Gereja.

Keywords:

Catholic Church;

Forced Marriage;

Impediment to Marriage;

Validation;

Woman.

ABSTRACT

The Tradition of "Kawin Tangkap" in Sumba Culture: A Critical Review from the Perspective of Canon Law, Canon 1089. The focus of this research is to examine Catholic marriage based on the Code of Canon Law (Can. 1089) regarding marriage by capture in the Sumba tradition. It is observed that the practice of marriage by capture in contemporary times has narrowed in meaning, resulting in the abduction of women with the intention of marrying them. Marriage by capture often involves various forms of violence such as intimidation, manipulation, exploitation, and even disregard for the freedom of the women involved. This research aims to provide a new understanding that the forced practice of marriage by capture is classified as an impediment to marriage as stated in the Code of Canon Law (Can. 1089). The method used in this research is library research. The findings of this study indicate that the agreement between husband and wife based on love within the sacrament of marriage in the Catholic Church is one of the fundamental elements determining the validity of a marriage. Through the clarity of the Code of Canon Law, the Church assists both spouses intending to marry in following the canonical investigation procedure so that they obtain a clear status and ultimately can exchange their marriage vows before God and the Church.

Copyright © 2024 (Cosmas Buru, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Buru, C., Babo, A. I., & Endi, Y. Tradisi Kawin Tangkap Adat Sumba: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Kitab Hukum Kanonik Kanon 1089. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(9), 130–140.
<https://doi.org/10.56393/intheos.v4i9.2472>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia dari kodratnya memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi dengan intim, dan memiliki dorongan untuk berkembang biak yang diungkapkan dalam hidup berkeluarga. Tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, agama, dan ras di dunia (Lon, 2019). Setiap komunitas tentunya memiliki keunikan dan cara pandang yang berbeda dalam mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial, budaya, historis dan hukum yang berlaku dalam komunitasnya. Dalam konteks Gereja Katolik, hidup berkeluarga merupakan cara hidup yang lumrah dan normal terutama mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau diterima dalam Gereja Katolik (Rubiyatmoko, 2011). Di samping itu, perkawinan merupakan sebuah sakramen karena mencerminkan ikatan kasih dan kesetiaan antara Kristus dan Gereja-Nya. Maka dari itu, Gereja pun menempatkan perkawinan dalam deretan ketujuh sakramen dan memiliki nilai sakral dan luhur (Nikodemus et al., 2023). Hal itu tampak dalam kisah penciptaan, tatkala Allah memberkati manusia dan bersabda: *“beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”* (Kej 1:28).

Perkawinan merupakan bentuk pilihan dan jalan hidup yang paling lazim bagi kebanyakan orang (Go, 2003). Kendati demikian, hidup perkawinan kerap berjumpa dengan aneka persoalan sehingga tidak mengherankan jika dalam arti tertentu masalah perkawinan memiliki porsi besar dalam pelayanan pastoral. Perkawinan juga bagaikan dua sisi dari satu uang logam. Di satu sisi bersifat privat dan intim di mana urusan pasangan suami-istri yang langsung terlibat di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, perkawinan memiliki sifat lahiriah-sosial-publik-yuridis. Artinya perkawinan itu terkait dengan kepentingan umum, sehingga menuntut intervensi dari otoritas publik (Gereja dan Negara) yang bertugas mengaturnya dalam batas-batas kewajaran (Go, 2003). Salah satu bentuk intervensi Gereja Katolik dan negara adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang hidup perkawinan. Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai upaya antisipatif, baik promotif-preventif, maupun kuratif-rehabilitatif demi tercapainya tujuan perkawinan yang dipahami sebagai sel masyarakat dan Gereja Katolik (Go, 2003). Dalam konteks perkawinan, Gereja pun dihadapkan dengan situasi umat yang memiliki aneka latar belakang terutama terkait dengan kultur umat yang masih melekat erat dengan tradisi. Hal ini membuat Gereja merasa berkepentingan dalam menanggapi persoalan perkawinan yang dihadapi oleh umat.

Salah satu tradisi yang menarik dalam konteks perkawinan adalah kawin tangkap dalam tradisi masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawin tangkap dalam masyarakat Sumba telah menjadi perdebatan bagi masyarakat pada umumnya, terutama di Sumba. Sebagian besar dari masyarakat Sumba memandang kawin tangkap sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun (Doko et al., 2021). Dalam tradisi Sumba yang asli, kawin tangkap tidak bisa dilakukan begitu saja oleh semua golongan masyarakat. Misalnya di daerah pedalaman Sumba seperti Kodi dan Wewewa, dalam tradisi aslinya, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya dan terpandang. Hal ini hendak menunjukkan bahwa seorang pria memiliki kesanggupan dalam membayar mahar kepada pihak keluarga perempuan dan sekaligus mampu memberi jaminan bagi perempuan yang akan dilamarnya.

Dalam prosesi kawin tangkap, perempuan yang akan dinikahi sudah mempersiapkan diri dengan berdandan dan mengenakan pakaian adat lengkap. Sedangkan calon mempelai pria akan menunggang kuda dan "menangkap" mempelai perempuan di lokasi yang telah disepakati bersama. Setelah itu, pihak orang tua dari laki-laki akan memberikan satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba sebagai permintaan maaf dan menginformasikannya kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada di rumah pihak laki-laki. Proses peminangan resmi baru dimulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, yang kemudian diikuti dengan penyerahan mahar

perkawinan (Doko et al., 2021). Setelah adat ini terlaksana, tidak ada masalah lagi antara kedua keluarga karena pihak perempuan diperlakukan dengan hormat sesuai tradisi Sumba.

Namun, beberapa tahun terakhir ini, kita mendengar bahwa prosesi kawin tangkap ini disertai dengan pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini terjadi karena faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan, budaya patriarkat, atau norma budaya. Patriarkat dianggap sebagai penyebab subordinasi perempuan dan menyebabkan pola kekerasan sistematis terhadap perempuan (Ati, 2021). Kerap kali dengan mengatasnamakan adat atau tradisi, pelaku merasa berhak menculik dan membawa paksa perempuan Sumba meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan adat yang sebenarnya. Kenyataan ini menjadi polemik dan perlu diperbaiki agar tidak menyimpang jauh dari tradisi yang telah disepakati (Salam, 2022). Kekerasan dalam praktik kawin tangkap terjadi salah satunya ialah hilangnya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum prosesi tersebut dilangsungkan. Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini tidak hanya merendahkan perempuan, tetapi juga merusak tradisi luhur nenek moyang orang Sumba.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa praktik kawin tangkap cenderung menjadikan perempuan sebagai objek untuk dieksploitasi, dimanipulasi, dipersekusi dan adanya unsur pemaksaan dari pihak laki-laki. Apabila ditinjau dari Kitab Hukum Kanonik terutama berkaitan dengan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan Katolik, kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu halangan nikah karena tergolong penculikan (bdk. Kan. 1089). Halangan nikah karena penculikan dapat dikatakan sebagai pengambilan secara paksa terhadap hak kaum perempuan. Tindakan pengambilan secara paksa jelas terlihat bahwa kaum perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan dan memutuskan secara bebas. Terhadap kasus tersebut, Gereja Katolik menuntut adanya pemisahan fisik dan tempat agar yang diculik tidak berada di bawah kekuasaan dan tekanan penculik (Bria, 2010).

Studi mengenai tradisi kawin tangkap dalam tradisi Sumba sudah banyak dilakukan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Marthen Malo, dkk terkait dengan “*Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya dalam Perspektif Perkawinan Kristen*” (Malo et al., 2023). Penelitian tersebut menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian riset ini dilengkapi dengan pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik kawin tangkap dalam masyarakat Sumba memiliki pergeseran makna. Praktik kawin tangkap di zaman modern cenderung menempatkan kaum perempuan sebagai objek, yakni kaum perempuan dieksploitasi, diambil secara paksa dan tidak jarang mereka diperlakukan semena-mena oleh pihak laki-laki. Berdasarkan kenyataan itu, dalam perkawinan Kristen, hal itu dianggap melanggar Firman Allah karena tidak dilandasi cinta kasih. Adapun saran yang ditawarkan dalam penelitian tersebut yakni perlunya kebijakan atau regulasi yang ketat dari pihak pemerintah dalam menyikapi praktik kawin tangkap.

Selanjutnya, Kamuri, dkk melakukan penelitian dengan tema “*Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur*.” Studi itu menggunakan pendekatan hermeneutis berdasarkan perspektif Kristen yang berlandaskan pada kisah Hakim-Hakim 21. Penelitian tersebut menemukan bahwa kawin tangkap dalam tradisi Sumba merupakan sebuah tradisi yang menentang ajaran Kitab Suci yang ditandai dengan kemerosotan spiritual dan sangat merendahkan martabat perempuan (Kamuri & Toumeluk, 2021). Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa tradisi kawin tangkap dalam masyarakat Sumba dianggap mencederai kehidupan moral dan spiritual.

Selain itu, tradisi kawin tangkap dijadikan argumentasi sebagai alat pengikat relasi kekerabatan dan solusi dalam menyelesaikan persoalan utang piutang. Tradisi kawin tangkap dalam masyarakat Sumba juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena kebebasan dari pihak perempuan dirampas dan hak bersuara dibungkam. Tidak kalah penting bahwa kawin tangkap dalam tradisi Sumba bertolak belakang dengan prinsip perkawinan Kristen Katolik yang menekankan

kesetaraan antara pihak laki-laki dan perempuan serta mengabaikan perempuan sebagai pribadi yang adalah citra Allah sendiri.

Susilo Setyo Wibowo dkk melakukan penelitian yang sama terkait dengan “*Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.*” Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam (Utomo, 2022). Dalam penelitian tersebut mereka memaparkan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kawin tangkap. *Pertama*, faktor musyawarah. Faktor ini terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam proses kelancaran kawin tangkap. Pada zaman dahulu, tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum berada atau terpandang (*maramba*). Namun, sekarang tradisi kawin tangkap merambat juga ke semua lapisan masyarakat baik kalangan kelas atas maupun kelas menengah.

Kedua, faktor ekonomi. Dalam tradisi perkawinan di Sumba, pembayaran belis terhadap pihak perempuan memakan biaya yang sangat besar. Namun, dengan adanya kawin tangkap, biaya perkawinan biasanya dinegosiasi dan sedikit lebih ringan pembayaran belis terhadap keluarga pihak perempuan. *Ketiga*, faktor sosial. Faktor ini lebih mengatasnamakan kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan dalam sosial-masyarakat (Dewi, 2022). *Keempat*, faktor pendidikan. Faktor ini tentunya tidak terlepas dari ketidakmampuan pihak keluarga perempuan dalam menyekolahkan anaknya. Untuk mengambil jalan keluar, orang tua kerap kali menjodohkan atau mencarikan pasangan hidup bagi anak perempuan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan dengan tema yang diangkat penulis. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis mengusung tema “*Tinjauan Perkawinan Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1089) Terhadap Kawin Tangkap dalam Tradisi Sumba.*” Penulis berusaha menggali kekayaan dari perspektif perkawinan Gereja Katolik untuk menyikapi praktik kawin tangkap dalam masyarakat Sumba yang belakangan ini mengalami keaburan makna. Perkawinan dalam konteks tradisi kawin tangkap di Sumba oleh Gereja Katolik sudah dipandang sebagai sebuah halangan nikah. Lebih lanjut, penulis akan menguraikannya secara komprehensif dalam isi dan pembahasan dengan tiga *status quaestionis*; *pertama*, apa itu kawin tangkap dalam tradisi Sumba? *Kedua*, apakah kawin tangkap menjadi halangan dalam perkawinan Gereja Katolik? *Ketiga*, bagaimana sikap Gereja Katolik menindaklanjuti problematika kawin tangkap dalam masyarakat Sumba sebagaimana tertera dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1089)? Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha memberikan suntikan makna kepada siapa saja terutama masyarakat Sumba pada transformasi kesadaran bahwa memelihara budaya kawin tangkap dengan mengeksploitasi perempuan adalah keliru. Karena itu, perkawinan harus dilandasi cinta antara kedua pasangan yang akan menikah.

Metode

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dimulai dengan pengumpulan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam tulisan ini yakni Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1089) yang membahas mengenai halangan nikah yakni penculikan. Sumber primer menjadi pisau bedah dalam menyikapi praktik kawin tangkap dalam masyarakat Sumba. Untuk mempertajam pembahasan ini, penulis juga merujuk pada sumber sekunder yang diambil dari Dokumen Gereja, buku, jurnal, artikel, majalah, dan berbagai penelitian studi terdahulu. Setelah melakukan metode pengumpulan data, penulis mencoba menganalisis berbagai sumber yang memiliki korespondensinya dengan tema yang digagas. Kontribusi dalam penelitian ini, yakni membantu proses penyelidikan kanonik yang akan ditelusuri terkait dengan ada-tidaknya hal-hal yang menghalangi pernikahan sah dalam tradisi kawin tangkap. Berdasarkan temuan itu, Gereja Katolik tidak bermaksud membebani kedua pasangan yang akan menikah dengan melewati aneka proses dan penyelidikan. Gereja Katolik membantu kedua pasangan

agar keduanya dapat membangun bahtera rumah tangga yang dilandasi kehendak bebas dan cinta kasih antara mereka tanpa ada desakan atau paksaan dari pihak manapun. Selain itu, kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) dapat menjalin hubungan yang harmonis sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Kitab Suci dan Tradisi Katolik sehingga dari hari ke hari mereka semakin dipenuhi cinta kasih Kristus dan dapat menjadi berkat bagi sesama.

Hasil dan Pembahasan

Selayang pandang tradisi kawin tangkap dalam masyarakat Sumba. Sumba merupakan salah satu kepulauan yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepulauan tersebut dikenal dengan aneka tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakatnya terutama terkait dengan tradisi perkawinan. Umumnya masyarakat di kepulauan Sumba mengenal beberapa jenis perkawinan. Sekurang-kurangnya ada lima jenis perkawinan bercirikan adat. *Pertama*, perkawinan terjadi karena adanya persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disepakati oleh orang tua. Bentuk perkawinan ini diatur dalam budaya Sumba. Keberlangsungan perkawinan ini tidak menimbulkan kontroversial (Kelen, 2022). *Kedua*, perkawinan *atlana kelaki lede*. Perkawinan ini terjadi antara satu suku. Dalam tradisi Sumba perkawinan ini tidak diizinkan secara adat namun masih terjadi sampai saat ini karena tuntutan atau alasan tertentu, seperti wanita hamil di luar pernikahan. Perkawinan *atlana kelaki lede* dapat dilangsungkan tetapi biasanya perempuan dipisahkan dari marga aslinya ke suku lain. Sesudah dipindahkan ke klan lain perempuan dinyatakan tidak ada hubungan darah atau ikatan darah dengan keluarga dalam suku aslinya. Dengan demikian, perempuan bisa resmi dilamar oleh laki-laki yang berasal dari satu suku sebelumnya dengan perempuan tersebut (Kelen, 2022).

Ketiga, kawin masuk (*angu*). Kawin masuk dapat terjadi apabila laki-laki tidak mampu membayar mahar atau belis dari perempuan yang dipinang sehingga laki-laki terpaksa harus menetap di rumah keluarga perempuan sampai suatu waktu pembayaran belis dilunasi. *Keempat*, perkawinan lari ikut (*kako ndona*). Perkawinan jenis ini dapat dibilang secara terpaksa dilakukan oleh kedua pasangan yang sudah saling mencintai tapi belum mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing atau satu pihak saja (Kelen, 2022). *Kelima*, kawin tangkap. Tradisi kawin tangkap merupakan warisan dari para leluhur yang kemudian tetap dilestarikan sampai sekarang. Kendati banyak pihak menilai praktik itu melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama bagi kaum perempuan.

Ada perbedaan signifikan antara tradisi kawin tangkap masa lampau dengan saat ini. Pada zaman dahulu, tradisi kawin tangkap hanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang memiliki status sosial tinggi (keluarga kaya dan terpandang). Biasanya ada persiapan dan kesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan praktik kawin tangkap. Sesudah mendapatkan kesepakatan, perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan, dirias dengan atribut-atribut kebudayaan Sumba seperti mengenakan busana adat. Laki-laki yang akan menangkap perempuan tersebut juga didandani busana adat, gelang gading, dan aneka macam aksesoris kebudayaan Sumba lainnya (Ati, 2021). Ketika peristiwa kawin tangkap sudah terjadi, perempuan yang ditangkap langsung dibawa ke rumah pihak laki-laki. Kemudian keluarga dari pihak laki-laki membawa satu ekor kuda dan parang Sumba ke pihak keluarga perempuan sebagai tanda rekonsiliasi dan memberi informasi bahwa perempuan sudah berada di rumah keluarga laki-laki. Dengan demikian, praktik kawin tangkap tersebut dianggap sah karena tidak ada unsur paksaan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan (Dewi, 2022).

Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi kawin tangkap di masyarakat Sumba mengalami perubahan dan kerap kali menimbulkan pencederaan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Dikatakan demikian karena, praktik kawin tangkap dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terpandang dan kaya tetapi dilakukan juga oleh laki-laki yang memiliki status ekonomi menengah. Lebih lanjut, praktik kawin tangkap di Sumba dewasa ini acapkali dibaluti dengan kekerasan fisik seperti diculik, ditangkap, dipaksa, disekap dan bahkan dipukul. Akibatnya perempuan merasa terhina,

terpinggirkan tidak berharga dan bahkan mendapat stigmatisasi sebagai perempuan yang terbuang (Dewi, 2022). Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2023 menggambarkan situasi tersebut. Singkat kronologis kejadiannya seperti berikut; segerombolan laki-laki menangkap seorang wanita. Ia dinaikkan ke sebuah mobil *pick up* dan dibawa ke rumah laki-laki untuk dinikahi (Sinombar, 2023). Menurut beberapa tokoh adat hal tersebut dibenarkan meskipun tidak ada kesepakatan dengan keluarga perempuan sebagai korban kawin tangkap (Kamuri & Toumeluk, 2021). Kenyataan itu membuat kaum perempuan dianggap sebagai masyarakat kelas dua karena harkat dan martabat mereka diabaikan.

Halangan nikah dalam Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1089). Halangan nikah karena penculikan atau penahanan (*impedimentum raptus*) ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita, yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan apapun (Raharso, 2004). Kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah (bdk. Kanon 1057 § 2). *Raptus* bisa mengambil dua bentuk yakni penculikan atau penahanan. Seseorang dikatakan diculik kalau ia diambil dari tempat tinggalnya atau dari tempat dia kebetulan berada dan dibawa pergi secara paksa ke tempat yang dipilih oleh penculik. Penahanan berarti menahan dengan paksa seseorang di suatu tempat, bahkan di tempat tinggalnya sendiri, serta menghalanginya untuk bergerak dan bertindak secara bebas.

Halangan nikah akibat penculikan yang ditetapkan Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1089) adalah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan bahwa halangan nikah karena penculikan tetap ada sekalipun pihak wanita itu sendiri menyetujui perkawinan dengan pihak penculik, misalnya ternyata pihak wanita tidak ditempatkan di tempat yang aman dan merdeka. Hal itu secara gamblang ditegaskan dalam KHK Kan. 1089 demikian: “*antara pria dengan wanita yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah wanita itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, secara bebas memilih perkawinan itu*” (Paulus II, 2004).

Karena halangan tersebut semata-mata bersumber dari ketentuan Gereja Katolik, maka ada dua konsekuensi (Raharso, 2014). *Pertama*, tidak ada halangan penculikan antara dua orang yang tidak dibaptis atau antara dua orang yang dibaptis non-Katolik, berhubung mereka ini tidak tunduk pada UU gerejawi (Kan. 11). Jika salah satu pihak adalah Katolik, maka ada halangan penculikan berdasarkan ketentuan (Kanon 1059). Halangan mengenai kedua belah pihak, baik penculik maupun yang diculik, dengan cara berbeda: pihak Katolik terkena halangan secara langsung, sedangkan pihak non-Katolik tidak secara langsung. *Kedua*, pada prinsipnya halangan ini bisa didispensasi, asalkan tidak ada keraguan sedikit pun mengenai kebebasan penuh pihak wanita dalam memberikan kesepakatan bebas atas perkawinan (Paulus II, 2004). Namun, dispensasi biasanya tidak diberikan kalau tidak atas alasan yang wajar dan masuk akal, serta dalam situasi yang sangat khusus. Demi tindakan hati-hati dan bijaksana sebaiknya halangan nikah dibiarkan berhenti atas sikap dan tindakan si penculik atau penahannya sendiri.

Tradisi kawin tangkap sebagai alangan nikah dalam Gereja Katolik. Masyarakat Sumba memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan luhur (Bembot et al., 2022). Untuk menjaga marwah kesucian itu, kawin tangkap sejak dahulu pertama-tama harus ada kesepakatan atau persetujuan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Namun, dewasa ini praktik kawin tangkap yang dilakukan masyarakat Sumba (Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya) mengalami degradasi makna atau pergeseran makna (Malo et al., 2023). Hal ini ditandai dengan adanya unsur penculikan, pemaksaan dan eksploitasi terhadap pihak perempuan. Dalam praktik kawin tangkap perempuan kerap dipermalukan di muka umum karena diambil secara paksa oleh pihak laki-laki. Selain merendahkan citra perempuan, praktik kawin tangkap dianggap mencederai dan merendahkan warisan leluhur (Dewi, 2022).

Akibat adanya unsur pemaksaan dari pihak laki-laki, perempuan kerap mengalami kekerasan secara fisik seperti diculik, ditarik, dipaksa, dikurung, bahkan dipukul. Secara seksual terjadi kekerasan pada bagian tubuh seperti disentuh, dihina, dan diperkosa (Bunga et al., 2023). Dari sudut psikologi

merasa terhina, tertekan, trauma, dan tidak berharga. Secara sosial perempuan Sumba merasa diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan karena peristiwa tragis yang menimpa mereka (Doko et al., 2021). Jelas terlihat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap pihak perempuan mencederai hak asasi kaum perempuan (Femilia et al., 2023). Terhadap kenyataan itu, Gereja Katolik melihat tradisi kawin tangkap sebagai salah satu halangan nikah.

Berdasarkan perspektif KHK (Kanon 1089), praktik kawin tangkap mengandung unsur penculikan, kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan Sumba pada zaman modern. Di sini, perempuan tidak dihormati sebagaimana mestinya karena perempuan diculik di rumah tetangga, di pinggir jalan, di tempat umum seperti pasar dan lainnya (Ati, 2021). Perempuan yang diculik merasakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik (Femilia et al., 2023). Perempuan merasa dilecehkan, martabatnya direndahkan sehingga tidak adanya kesederajatan antara perempuan dan laki-laki (Julianta Kopong, 2020). Model kekerasan dan pemaksaan seperti ini merupakan kejahatan kemanusiaan yaitu perampasan hak perkawinan seorang wanita yang harus bebas memilih pasangan hidup (Bunga et al., 2023).

Oleh karena itu, kawin tangkap mengandung unsur dan motif penculikan maka dianggap sebagai halangan pernikahan dalam Gereja Katolik. Memang penculikan tidak termasuk dalam rangkaian adat atau tradisi melainkan semata karena maksud memaksa seseorang untuk dijadikan istri, karena itulah menjadi sebuah halangan. Penculikan mengandaikan adanya paksaan. Paksaan selalu menyapakan kebebasan atau mengandaikan tidak adanya kehendak bebas, yang justru sangat dibutuhkan untuk membangun suatu perkawinan yang sah (Bria, 2010). Perkawinan Katolik yang sah perlu berlandaskan konsensus antara kedua mempelai yang dikukuhkan dalam perjanjian serta kemauan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak (Septo et al., 2024). Maka halangan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak halal. Penculikan merupakan halangan relatif yang membuat seseorang tidak mampu memasuki perkawinan yang resmi dengan orang tertentu (Bria, 2010). Praktik kawin tangkap (*piti rambang*) tradisi masyarakat Sumba adalah salah satunya. Tampak jelas bahwa praktik kawin tangkap tersebut dilakukan bukan atas dasar cinta melainkan atas kekerasan dan pemaksaan (Kelen, 2022).

Tahap-tahap penyelesaian kasus kawin tangkap menurut tata cara adat Sumba. Penyelesaian kasus kawin tangkap dalam tradisi Sumba dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk rekonsiliasi. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus kawin tangkap menurut tata cara adat suku Sumba, yakni *pertama*, keluarga perempuan melakukan pencarian di rumah pelaku kawin tangkap (laki-laki). *Kedua*, keluarga laki-laki membawa sebuah parang dan seekor kuda Sumba kepada pihak keluarga perempuan sekaligus memberitahukan bahwa anak perempuan mereka sudah berada di rumah pihak laki-laki. Cara yang ditempuh adalah mengirim utusan sebagai juru bicara (*wununp*). Langkah ini juga sebagai bentuk tutup malu karena laki-laki telah mengambil perempuan secara paksa (Doko et al., 2021). *Ketiga*, tahap melamar dengan maksud untuk melegitimasi hubungan keduanya. Laki-laki dan perempuan secara resmi direstui secara adat dan mereka dilarang memiliki hubungan spesial dengan wanita atau laki-laki lain karena sudah disetujui melalui hukum adat. *Keempat*, keluarga laki-laki menyerahkan mas kawin (*helis*) sesuai dengan ketentuan bersama. Pada tahap ini, kedua keluarga saling bertukar mahar. Dari pihak laki-laki menyerahkan hewan (kuda, kerbau, sapi), parang dan emas (*mamuli*) (Doko et al., 2021). Sementara dari pihak perempuan memberikan kain sarung (di dalamnya mempunyai ukiran dan memiliki simbol khusus), serta hewan sebagai tanda persetujuan jumlah mahar. Tahap ini disebut tikar adat (Kaimuddin Haris et al., 2023). *Kelima*, tahap religius. Tahap ini berhubungan dengan agama yang dianut laki-laki dan perempuan. Sebab separuh masyarakat suku Sumba masih menganut aliran kepercayaan *Marapu* maka langsung dilakukan proses keagamaan (Doko et al., 2021). Tahapan-tahapan dalam suku Sumba tersebut merupakan proses rehabilitatif dalam menyelesaikan praktik kawin tangkap untuk memperoleh pengesahan atau persetujuan secara hukum

adat. Pengesahan kasus kawin tangkap secara adat ini mengandaikan bahwa ada kesepakatan dan rekonsiliasi antara perempuan sebagai korban kawin tangkap dan laki-laki sebagai pelaku.

Gereja menyikapi tradisi kawin tangkap dalam masyarakat Sumba dengan konvalidasi. Konvalidasi merupakan suatu upaya mengesahkan upacara perkawinan pasangan yang menginginkan pernikahan itu dilegitimasi dalam Gereja Katolik. Karena itu, untuk membantu pasangan nikah seperti kawin tangkap atau sifatnya paksaan melalui penculikan maka dibutuhkan *convalidatio* atau konvalidasi (rehab). Konvalidasi perkawinan memaksudkan, secara hukum adat status pernikahan itu sudah paten dan belum secara resmi dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Singkatnya, konvalidasi perkawinan berarti pengesahan gerejawi terhadap perkawinan yang belum sah dalam Gereja Katolik. Resminya perkawinan Katolik harus dilandasi pada tiga hal mendasar, yakni pasangan nikah (subjek), konsensus atau kesepakatan pasangan nikah, (Raharso, 2008) serta tata cara peneguhannya (forma dan materi) (Klau, 2021).

Ada dua macam konvalidasi perkawinan atau pengesahan guna membantu sahnya perkawinan Katolik bagi pasangan nikah yang memiliki halangan nikah. Seperti halnya terjadi dalam tradisi kawin tangkap yang dikategorikan sebagai penculikan. *Pertama, convalidatio simplex* (pengesahan biasa). Cara biasa atau pengesahan biasa (*convalidatio simplex*) dilakukan untuk membereskan perkawinan yang belum disahkan dalam Gereja Katolik. Biasanya kedua pasangan datang kepada pastor paroki untuk menjalani proses penyelidikan kanonik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu, kedua pasangan tersebut diteguhkan perkawinannya di hadapan imam dan dua orang saksi dalam Sakramen Perkawinan. *Kedua, senatio in radice* atau penyembuhan pada akar (bdk. Kanon 1161 § 1-3) (Kriswanta, 2019). Cara ini biasanya dikhususkan pada permasalahan perkawinan beda gereja dan beda agama. Kedua pasangan datang kepada pastor paroki dengan membawa serta surat nikah misalnya dari Gereja Kristen Protestan. Di sini, bukan peneguhan perkawinan atau diselesaikan di hadapan imam dan dua orang saksi melainkan menunggu uskup yang akan mengesahkan perkawinan yang dilakukan misalnya mereka sudah menikah menurut tata cara Gereja Protestan. Setelah surat dari uskup diserahkan, secara otomatis perkawinan dahulu menjadi perkawinan sah secara Katolik (Budi Susiatio, 2023).

Lebih lanjut, Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1089 menyatakan bahwa untuk mendapatkan Sakramen Perkawinan Katolik secara legal harus ada pemisahan antara yang diculik dan penculik. Hal ini dimaksudkan agar perempuan secara bebas dapat memilih perkawinan tersebut tanpa adanya tekanan dan ancaman. Dengan kata lain, Gereja Katolik secara universal melarang adanya pernikahan yang tidak disepakati atau dengan pemaksaan kepada seseorang (Malo et al., 2023). Untuk itu, Gereja menuntut adanya pemisahan fisik dan tempat supaya yang diculik (perempuan) tidak berada di bawah otoritas laki-laki (Bria, 2010). Halangan ini dapat tidak ada jika perempuan korban kawin tangkap dengan bebas dan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Akan tetapi, halangan pernikahan dianggap tidak ada apabila penculikan tersebut terjadi atas kemauan dan kesepakatan dua belah pihak, antara perempuan dan laki-laki serta keluarga besar. Berhubungan dengan tradisi kawin tangkap (*piti rambang*), Gereja Katolik melihat sebagai halangan pernikahan karena adanya motif penculikan dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1089.

Oleh karena itu, dalam menyikapi praktik kawin tangkap yang tidak berlandaskan kesepakatan dari kedua belah pihak, Gereja Katolik melakukan berbagai upaya transformasi kesadaran kepada umat melalui khotbah dan sosialisasi serta berbagai aspek pastoral Gereja lainnya terkait perkawinan karena ini merupakan tugas penggembalaan Gereja (Alferdi, 2021). Gereja juga memberikan pendampingan pastoral keluarga intensif bagi pasangan suami-istri (Fuaddin, 2021) terutama bagi pasangan kawin tangkap, seperti bimbingan spiritualitas keluarga, pendekatan psikologis sehingga pasangan suami-istri diharapkan mengalami keharmonisan perkawinan dan membangun bahtera rumah tangga mereka dengan sehat (Pallangan, 2020). Bahwasanya perkawinan bukan sekadar memenuhi kebutuhan kodrat alamiah manusia apalagi hanya memenuhi tuntutan adat. Perkawinan dalam Gereja Katolik lebih

merupakan suatu ikatan yang dibangun atas dasar cinta kasih sebagaimana Kristus dengan Gereja-Nya (Gobai et al., 2020). Pernikahan merupakan ikatan dan komunio hidup yang holistik dari seorang laki-laki (suami) dan wanita (istri) yang dipersatukan Tuhan dalam perkawinan suci (Anouw, 2022). Karena itu, perkawinan dalam Gereja Katolik dilihat lebih dari sekadar sebuah perjanjian formal antara dua individu. Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci, yang dibangun atas dasar cinta kasih yang sama seperti cinta Kristus terhadap Gereja-Nya sebagai ibu dan mempelai (Margaret, 2022). Jadi, menjadi keluarga Kristen berarti inisiatif Allah Sendiri (Nababan, 2019).

Konsep ini menekankan bahwa ikatan perkawinan mencerminkan hubungan yang mendalam, setia, dan berkomitmen, mirip dengan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. Dalam konteks ini, cinta kasih bukan hanya menjadi dasar bagi hubungan suami-istri, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual yang memandu perjalanan hidup mereka bersama. Melalui kesepakatan yang dikuatkan oleh cinta kasih ini, pasangan diharapkan dapat saling mendukung, menghormati, dan mengasihi satu sama lain sepanjang hidup mereka, sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya (Kriswanta, 2019).

Simpulan

Masyarakat Sumba sendiri sampai saat ini masih sangat kuat hidup menurut budaya warisan leluhur. Salah satu warisan itu adalah tradisi kawin tangkap. Saat ini praktik kawin tangkap mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna itu ialah terjadinya perampasan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan Sumba seperti adanya pemaksaan dalam urusan perkawinan. Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1089 menekankan bahwa laki-laki atau perempuan yang diculik dengan maksud untuk dinikahi, tidak ada perkawinan. Oleh karena itu, dibutuhkan konvalidasi untuk melegitimasi perkawinan secara Katolik. Karena kawin tangkap termasuk penculikan atau pemaksaan, maka kasus tersebut merupakan halangan nikah dalam perkawinan Katolik. Adapun dua cara dalam menyelesaikan praktik kawin tangkap yakni *convalidatio simplex* (pengesahan biasa) dan *senatio in radice* atau penyembuhan pada akar. Selanjutnya, Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1089, menegaskan bahwa perempuan harus diberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih pasangan hidupnya. Halnya hendak menegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik perlu dilandaskan atas keputusan kedua belah pihak yang saling mengasihi dan mencintai tanpa paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan kajian di atas, kawin tangkap adat Sumba ini sudah ada pergeseran makna, perlu direfleksikan ulang, sejauh mana kawin tangkap ini bisa diterima oleh masyarakat. Yang dikhawatirkan orang akan melihat itu sebagai budaya yang harus dipertahankan, padahal sudah memiliki pergeseran makna. Karena itu, penulis merekomendasikan praktik kawin tangkap di Sumba harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan seperti terjadi pada zaman dahulu.

Referensi

- Alferdi, A. (2021). Prinsip-Prinsip Penggembalaan Berdasarkan Injil Yohanes 10:1-21. *Jurnal Christian Humaniora*, 5(1), 01–13. <https://doi.org/10.46965/jch.v5i1.617>
- Anouw, Y. K. Vi. O. (2022). Kepemimpinan Rumah Tangga suku Meree Kaimana. *Christian HUMANIORA*, 6(No. 2), 87–101.
- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10(No. 1 Januari-Juni), 81–96. <https://doi.org/10.34304>
- Bembot, L., Sermada, D., & Studi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang, P. (2022). Tradisi Kawin Tangkap di sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emanuel Kant. *Sagacity: Journal of Teologi and Christian Education*, Volume 3(Volume 3 Nomor 1: Desember), 70–78. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8W29U>
- Bria, Y. B. (2010). *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya* (Victima (ed.); Kelima). Yayasan Pustaka Nusantara.

- Budi Susiato, S. (2023). *Kasus-Kasus Aktual Berkaitan dengan Hukum Gereja: Pendekatan Yuridis dan Pastoral* (Victima (ed.); Pertama). PT Kanisius.
- Bunga, D., Luh, N., Arthani, G. Y., Emy, M., Citra, A., Dian, I., Dewi, L., & Justice, A. (2023). Praktik pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1).
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin tangkap Di Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107–115.
<https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Femilia, N., Putri, S., Nasution, Z., Theodor, M., Samosir, H., Padmavati, A., Moha, N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). *Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan*. 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Fuaddin, B. H. (2021). Pendampingan pastoral bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik yang berakar pada kemarahan dan stress dalam pernikahan. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 11(1), 125–155. <https://doi.org/10.51828/td.v11i1.139>
- Go, P. (2003). *Hukum Perkawinan gereja Katolik* (Kedua). Dioma.
- Gobai, D. W., Korain, Y., Satu, Y., Tak, D., Daniel, T., Gobai, W., & Korain, D. Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan. In *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari* (Vol. 3, Issue 1).
- Julianta Kopong, G. (2020). Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis “Kawin Tangkap” dalam Budaya Sumba (NTT). *Jurnal Bahasa- Sastra- Dan Budaya*, 1(2), 23–27.
<http://www.jurnaloptimismepbs.com>
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Nurrohmah Muntalib, D. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Halu Oleo Legal Research /* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.217>
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 176–198. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>
- Kelen, K. D. (2022). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol 8(No 2), 624–632. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i2.795>
- Klau, O. (2021). *Tribunal dan Proses Anulasi/Annulment*. <https://keuskupanatambua.org/tribunal-dan-proses-anulasi-annulment/>
- Kriswanta, G. (2019). *Konvalidasi Perkawinan: Pengesahan Gerejawi Perkawinan yang Tidak Sah (Tinjauan Pastoral dalam Menerapkan Kanon 1156-1165)* (Victi (ed.); Elektronik). Kanisius.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Victi (ed.); Pertama). Kanisius.
- Malo, M., Luji, D. S., & Saingo, Y. A. (2023). Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya dalam Perspektif Perkawinan Kristen. *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 113–129.
<https://doi.org/10.34307/kamasean.v4i2.251>
- Margaret, C. (2022). Gereja sebagai ibu dan mempelai. *Te Deum (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.51828/td.v12i1.238>
- Nababan, D. (2019). Keluarga Kristen Sebagai Keluarga Allah. *Jurnal Christian Humaniora*, 3(1).
- Nikodemus, N., T, M., Hermanto, H., & Endi, Y. (2023). Hukum Adat Perkawinan Dayak Muallang Dan Perbandingannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Borneo Review*, 2(1), 34–51.
<https://doi.org/10.52075/br.v2i1.127>
- Pallangan, M. (2020). Pelayanan Pastoral bagi Istri yang Ditinggalkan Suami. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.51828/td.v10i1.19>
- Paulus II, Y. (2004). *Kitab Hukum Kanonik: Codex Iuris Canonici* (P. dkk Go (ed.); Keduabelas). Obor.
- Raharso, A. T. (2004). *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik* (Pertama). Dioma.
- Raharso, A. T. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (L. & M. L. Susanto Heru (ed.); Pertama). Dioma.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.

- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Sinubyo (ed.)). Kanisius.
- Salam, S. (2022). Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perpekstif Hukum (Studi Kasus di Pulau Sumba Timur Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12869>
- Septo, S., Ton, Pigang, R., & Endi, Y. (2024). Perkawinan Adat Timor Suku Dawan , Buraen dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik. *In Theos : Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 4(6), 196–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/intheos.v4i6.2156>
- Sinombar, S. H. (2023). *Kawin Tangkap Bertentangan dengan Tujuan Perkawinan*.
- Utomo, S. S. . N. F. A. . & B. M. (2022). Tradisi Kawin Tangkap (Keketa Mawinne) di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Sejarah, Vol. 19*(No. 2, Desember), 26–39.